



P U T U S A N

NOMOR 16/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FRIDOLINUS NONG FRANS,SP, jenis kelamin Laki-laki, umur 34 Tahun, tempat dan tanggal Lahir Koker, 6 Maret 1984, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, bertempat tinggal di Dusun Watuwitir, Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula** **TERGUGAT**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ANTONIUS STEFANUS, S.H**, dan **VITALIS, S.H**, masing-masing Advokat yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, Jalan Jenderal Sudirman, Maumere, Flores Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **8 Mei 2017**, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor 41/SK.PDT/V/2017/PN.Mme tertanggal 10 Mei 2017;

Lawan

AGNES ADELE, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Kewapante, 6 Januari 1973, umur kurang lebih 44 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di RT.016/RW.05 Wairhubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING, semula sebagai PENGGUGAT**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MARIANUS MOA, S.H.**, **MARIANUS RENALDY LAKA, S.H.**, **FALENTINUS POGON, S.H**, masing – masing Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, Jalan Ahmad Yani Nomor 12,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



dan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Maumere, Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **13 Oktober 2017**, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dibawah Register Nomor 87/SK.PDT/X/2017/PN.Mme tertanggal 25 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **29 Januari 2018**, Nomor **16/PEN.PDT/2018/PT KPG**. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
- Membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal **28 September 2017**, Nomor **18/Pdt.G/2017/PN Mme**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding; dan
- Surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal **19 April 2017**, dibawah register Nomor **18/Pdt.G/2017/PN Mme**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 bertempat di jalanan umum dekat kebun yang dikuasai Penggugat di Koker, Tergugat dengan sengaja memukul/menganiaya Penggugat.
Sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Nopember 2012, Tergugat telah membuat dan menanda tangani surat pernyataan yang isinya, tidak akan mengulangi perbuatannya menempeleng Penggugat.
Surat pernyataan yang turut ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Sdr. Yanuarius Yance dan Sdr. Valentinus Nong oleh karena sebelum kejadian bulan Nopember 2016, pada bulan Oktober Tahun 2012, Tergugat juga telah menganiaya Penggugat;
2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat berulang kali menganiaya Penggugat, maka oleh Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Waigete sesuai laporan Polisi tanggal 30 Desember 2016 Nomor: LP/84/XII/2016/NTT/Res.Sikka/Sek. Waigete;

Halaman 2 dari 27 **Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Kapolsek Waigete selaku Penyidik mengirim surat permintaan Visum Et Repertum kepada Direktur RSU dr. T.C. Hillers Maumere.

Bahwa hasil Visum Et Repertum yaitu pada bagian kepala Penggugat yaitu pada pipi kanan terdapat luka memar dan permukaan kulit yang menonjol (bengkak) ukuran empat kali tiga centimeter;

4. Bahwa kemudian Penggugat diperiksa dan dimintai keterangan sebagai pelapor dan saksi korban, demikian juga saksi-saksi lainnya yaitu Sdr. Goris Geor, Sdr. Lodan, dan Sdr. Susana Santi;

5. Bahwa berkas perkara pidana tersebut kemudian pada tanggal 6 Maret 2017 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere.

Bahwa perkara pidana No.1/Pid.C/2017/PN.Mme dengan Terdakwa Sdr. Fridolinus Nong Frans, SP Alias Frans, pada tanggal 6 Maret 2017 langsung disidangkan;

6. Bahwa Tergugat telah mengakui/membenarkan keterangan dari Penggugat dan saksi-saksi lainnya.

Tergugat saat memberikan keterangan telah mengakui perbuatannya yang telah menganiaya Penggugat.

7. Bahwa yang Mulia Bapak Hakim yang menyidangkan perkara pidana tersebut dalam amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa FRIDOLINUS NONG FRANS alias FRANS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

8. Bahwa putusan pidana tersebut, telah berkekuatan hukum tetap karena Tergugat tidak menggunakan upaya hukum banding;

9. Bahwa oleh karena putusan perkara pidana telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



10. Bahwa sebab dari perbuatan Tergugat, maka akibatnya Penggugat menderita kerugian baik kerugian materil maupun kerugian moril;
11. Kerugian materil berupa :
- Biaya pengobatan = Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - Hilangnya penghasilan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
12. Kerugian moril yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan jumlah uang. Akan tetapi oleh karena Tergugat sudah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat pada hal Penggugat adalah seorang wanita yang harus dilindungi, maka Penggugat menuntut kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau jumlah kerugian moril yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;
13. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar kerugian materil dan kerugian moril kepada Penggugat yang dibayar secara tunai dan seketika, sebab nyata-nyata telah melakukan tindak pidana yaitu menganiaya Penggugat, apalagi perbuatan menganiaya dilakukan berulang kali oleh pihak Tergugat;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat atau mencegah tindakan pihak Tergugat tidak memenuhi isi putusan Pengadilan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslaq) terhadap harta-harta milik pihak Tergugat, baik harta-harta yang tidak bergerak maupun harta-harta bergerak, antara lain : sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen yang terletak di Mudewolot, kampung Koker, Desa Pogon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya :
- | | |
|---------|-------------------------------------|
| Utara | : dengan tanah Sdr. Petrus Heret |
| Selatan | : dengan tanah Sdr. Aleksius Bera |
| Timur | : dengan tanah Sdr. Marselinus Mage |
| Barat | : dengan tanah Sdr. Aleksius Bera |
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon supaya putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding, maupun kasasi;
16. Bahwa usaha damai di luar sidang Pengadilan telah diupayakan oleh Penggugat tetapi gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil posita poin 1 s/d poin 16 di atas, maka Penggugat mohon yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan di atas.
3. Menyatakan hukum, Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Penggugat.
4. Menyatakan hukum akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian yaitu :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
 - b. Kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 1. Kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
 2. Kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).yang dibayar secara tunai dan seketika.
6. Menyatakan hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat atas Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, telah memberikan jawabannya pada tanggal 11 Juli 2017, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci dengan Jelas dan Sempurna, karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
Bahwa, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan sempurna atau terperinci tentang kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dari mana, jenis pekerjaan/kegiatan apa dan berapa lama kah Penggugat yang adalah seorang ibu rumah tangga mengalami kehilangan penghasilan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



lima ratus ribu rupiah)? Padahal peristiwa tindak pidana ringan yang menimpa Penggugat, tidak menyebabkan aktifitas Penggugat selaku seorang ibu rumah tangga menjadi terhalang. Dengan perkataan lain, bahwa setelah kejadian, Penggugat tetap dapat beraktifitas menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga tetap berjalan seperti biasa. Penggugat tidak pernah menjalani rawat inap atau opname di rumah sakit ataupun menjalani rawat jalan. Dengan demikian Penggugat terbukti hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan sempurna atau terperinci tentang hilangnya penghasilan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598 K/Sip/ 1971, tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan: "...dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut";
 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117 K/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "... suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim".
2. Tuntutan Kerugian Moril/Imateril Tidak Beralasan Hukum.
- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menuntut pembayaran ganti rugi atas kerugian moril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat padahal Penggugat....

Penggugat adalah seorang wanita yang harus dilindungi.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, irasionil, dan berlebihan, karena tidak benar Tergugat telah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, kecuali pada tanggal 29 Desember 2016 sebagaimana dalil posita butir 1, dan itupun karena ulah Penggugat sendiri yang mengambil hasil tanaman kemiri di kebun milik paman Tergugat yang ketika itu dalam penguasaan Tergugat atas izin pemilik kebun incasu paman Tergugat (Petrus Paen). Namun persoalan tersebut pun telah diproses secara pidana dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap dimana Tergugat dihukum dengan hukuman percobaan selama 3 (tiga) Bulan.

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan yang kemudian oleh Penggugat dijadikan sebagai dasar gugatan, tidak pernah terbukti kalau Tergugat telah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh Penggugat telah memilih penyelesaian melalui proses pidana dengan proses hukum acara pidana ringan, maka menurut hukum, Tergugat tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas kerugian moril atau immateril.

Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya : "Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan".

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Tergugat dalam perkara ini) tergolong tindak pidana ringan, bukan pidana biasa. Tindak pidana dimaksud tidak mengakibatkan kematian, atau luka berat bagi Penggugat (saksi korban Agnes Adele), dan bukan pula penghinaan. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan karenanya patutlah ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mohon segala apa yang telah kami utarakan pada bagian eksepsi, dianggap telah diulang seluruhnya kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara;

2. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, karena tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat lantaran karena salah faham. Sejak awal Tergugat sejak awal Tergugat meminta agar persoalan tersebut kiranya diselesaikan secara kekeluargaan mengingat antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga. Timbulnya persoalan tersebut dilatarbelakangi.....

dilatarbelakangi oleh sikap Penggugat yang mengambil hasil tanaman kemiri di kebun milik paman Tergugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat atas izin pemilik (paman Tergugat/Petrus Paen);

3. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat yang mengatakan akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil berupa biaya pengobatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hilangnya penghasilan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebab:

➤ Selama proses pidana berlangsung sejak dari kepolisian sektor Waiget sampai dengan sidang pengadilan, Penggugat tidak pernah membuktikan adanya biaya pengobatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

➤ Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan sempurna atau terperinci tentang kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dari mana Penggugat yang adalah seorang ibu rumah tangga kehilangan penghasilan sebesar Rp.4.500.000,- dalam waktu sekejap saja. Bahwa peristiwa tindak pidana ringan yang menimpa Penggugat, tidak menyebabkan aktifitas atau pekerjaan Penggugat selaku seorang ibu rumah tangga menjadi terhalang. Tegasnya, Penggugat tetap dapat melakukan pekerjaan atau menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga. Penggugat tidak sampai menjalani rawat inap atau opname di rumah sakit ataupun menjalani rawat jalan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat terbukti hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras Tergugat yang hanyalah seorang Tenaga Kurir Jasa pengiriman swasta yang penghasilan rata-rata setiap bulannya tidak lebih dari Rp.700.000/bulan.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan sempurna atau terperinci tentang hilangnya penghasilan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Demikian pula halnya tentang kerugian moril senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);

Bahwa dalil tersebut sangat fantastis, irasional dan terkesan mengada-ada.

Bahwa tuntutan ganti rugi atas kerugian moril tidaklah mudah untuk dibuktikan karena sangat sulit untuk membuktikannya seperti halnya membuktikan kerugian materil. Hal ini sangat bergantung pada subyektifitas hakim dengan berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*. Hal mana dapat kita lihat dalam Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Desember 1937 Hoetink No.23 dan juga Putusan Majelis.....

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor : 650/PK/PDT/1994, menerbitkan pedoman yang isinya: "Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan".

Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat telah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat. Buktinya, sesuai putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.C/2017/PN.Mme. hanya terkait satu kejadian saja, yaitu kejadian tanggal 29 Desember 2016.

Bahwa, tuntutan ganti rugi moril senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sangat tidak masuk akal sebab :

- Tindak pidana yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Tindak Pidana Ringan;
- Tindak pidana yang menjadi dasar gugatan Penggugat bukanlah tindak pidana yang menyebabkan luka berat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tindak pidana yang menjadi dasar gugatan Penggugat bukan tindak pidana penghinaan;
- Tergugat hanyalah seorang tenaga kurir jasa pengiriman swasta yang penghasilan setiap bulannya rata-rata tidak lebih dari Rp.700.000/bulan; Sementara Tergugat mempunyai tanggungan seorang istri dan satu orang anak serta kedua orangtua, juga paman Tergugat (Petrus Paen); Jadi tidak mungkin Tergugat mampu membayar tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp.100.000.000; apalagi tuntutan tersebut tidak beralasan hukum;

5. Bahwa, permohonan sita jaminan atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam posita butir 14, tidak ada relevansinya, karena Tergugat tidak memiliki bidang tanah seperti yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan, karenanya posita dan petitum gugatan tersebut tidak perlu diperhatikan dan patut ditolak;
6. Bahwa, tuntutan Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad* juga patut ditolak karena putusan Pidana yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak menyinggung sedikitpun tentang adanya kerugian materil maupun kerugian moril sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan;
7. Bahwa, jika masih ada dalil-dalil Penggugat yang belum ditanggapi secara tegas, mohon seluruhnya ditolak karena tidak benar dan tidak beralasan.

Berdasarkan segala apa yang telah kami kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan dan karenanya patut dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Maumere, telah menjatuhkan putusan pada tanggal **28 September 2017** Nomor **18/Pdt.G/2017/PN Mme.**, dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Tergugat telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Hukum akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah menderita Kerugian yaitu :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Yang dibayar secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.261.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pdt/2017/PN.Mme., tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat oleh **H. MUHAMAD RUSDIN, SH**, Panitera Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**, selaku Kuasa dari **Fridolinus Nong Frans, SP, (Tergugat)** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Mme., tanggal 28 September 2017, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **8 Mei 2017**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 41/SK.PDT/V/2017/PN Mme., tertanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal **12 Oktober 2017**;



Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Tergugat** telah menyampaikan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal **11 Desember 2017**, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat/Pembanding Fridolinus Nong Frans menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 18/Pdt.G/2017/ PN.Mme. tanggal 28 September 2017 tersebut, dan melalui kuasa hukum telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding dengan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 8/Akta.Pdt/ 2017/PN.Mme. Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN.Mme., tanggal 11 Oktober 2017, dan telah pula menyetor biaya banding, dengan demikian Tergugat/Pembanding telah menggunakan hak sesuai tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku sehingga pernyataan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding formil dapat diterima;
2. Bahwa, Tergugat/Pembanding Fridolinus Nong Frans menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 19 April 2017 dengan nomor perkara : 18/Pdt.G/2017/PN.Mme yang mendalilkan pada intinya sebagai berikut:
 1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 bertempat di jalanan umum dekat kebun yang dikuasai Penggugat di Koker, Tergugat dengan sengaja memukul/ menganiaya Penggugat.
Sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Nopember 2012, Tergugat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya, tidak akan mengulangi perbuatannya menampeleng Penggugat.
 2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat berulang kali menganiaya Penggugat, maka Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Waigete.
 3. Bahwa, Tergugat akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Maumere dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ringan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
 4. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengobatan = Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Hilangnya penghasilan = Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerugian moril = Rp.100.000.000 (seratusn juta rupiah).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 11 Juli 2017 yang pada dasarnya membantah/ menyangkal kebenaran dalil-dalil gugatan deangan alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci dengan Jelas dan Sempurna

karena Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan sempurna atau terperinci tentang kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupih). Dari mana, jenis pekerjaan/kegiatan apa dan berapa lama kah Penggugat mengalami kehilangan penghasilan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)? Padahal peristiwa tindak pidana ringan yang menimpa Penggugat, tidak menyebabkan aktifitas Penggugat selaku seorang ibu rumah tangga menjadi terhalang. Dengan perkataan lain, Penggugat tetap dapat beraktifitas menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Penggugat tidak pernah menjalani rawat inap atau opname di rumah sakit ataupun menjalani rawat jalan, karenanya sesuai Yurisprudensi tetap, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “ ... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598 K/Sip/ 1971, tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan: “...dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117 K/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: “... suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



Penggugat tidak membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”.

2. **Tuntutan Kerugian Moril/Imateril Tidak Beralasan Hukum** karena persoalan lain yang terjadi sebelumnya telah diselesaikan secara kekeluargaan/damai, sedangkan dasar gugatan dalam perkara ini adalah tentang Pidana Ringan sehingga berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/ Pdt/1994** menerbitkan pedoman yang isinya : **”Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”**, maka Penggugat d tidak dapat menuntut ganti rugi;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, terhadap pokok perkara, Tergugat menolak sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.

1. Bahwa, Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hilangnya penghasilan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebab:
 - Selama proses pidana berlangsung sejak dari kepolisian sektor Waiget sampai dengan sidang pengadilan, Penggugat tidak pernah membuktikan adanya biaya pengobatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan sempurna atau terperinci tentang kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dari mana Penggugat yang adalah seorang ibu rumah tangga kehilangan penghasilan sebesar Rp.4.500.000,- dalam waktu sekejap saja. Bahwa peristiwa tindak pidana ringan yang menimpa Penggugat, tidak menyebabkan aktifitas atau pekerjaan Penggugat selaku seorang ibu rumah tangga menjadi terhalang. Tegasnya, Penggugat tetap dapat melakukan pekerjaan atau menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga.



Penggugat tidak sampai menjalani rawat inap atau opname di rumah sakit ataupun menjalani rawat jalan.

Dengan demikian Penggugat terbukti hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras Tergugat yang hanyalah seorang Tenaga Kurir Jasa pengiriman swasta yang penghasilan rata-rata setiap bulannya tidak lebih dari Rp.700.000/bulan.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan sempurna atau terperinci tentang hilangnya penghasilan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Demikian pula halnya tentang kerugian moril senilai Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah);

Bahwa dalil tersebut sangat fantastis, irasional dan terkesan mengada-ada.

Bahwa tuntutan ganti rugi atas kerugian moril tidaklah mudah untuk dibuktikan karena sangat sulit untuk membuktikannya seperti halnya membuktikan kerugian materil. Hal ini sangat bergantung pada subyektifitas hakim dengan berdasarkan prinsip ex a quo et bono. Hal mana dapat kita lihat dalam **Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Desember 1937 Hoetink No.23** dan juga **Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor : 650/PK/PDT/1994**, menerbitkan pedoman yang isinya: **"Berdasarkan pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan"**.

Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat telah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat. Buktinya, sesuai putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pid.C/2017/PN.Mme. hanya terkait satu kejadian saja, yaitu kejadian tanggal 29 Desember 2016.

Bahwa, tuntutan ganti rugi moril senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sangat tidak masuk di akal sebab :

- Tindak pidana yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Tindak Pidana Ringan;
- Tindak pidana yang menjadi dasar gugatan Penggugat bukanlah tindak pidana yang menyebabkan luka berat;



- Tindak pidana yang menjadi dasar gugatan Penggugat bukan tindak pidana penghinaan;
- Tergugat hanyalah seorang tenaga kurir jasa pengiriman swasta yang penghasilan setiap bulannya rata-rata tidak lebih dari Rp.700.000/bulan; Sementara Tergugat mempunyai tanggungan seorang istri dan satu orang anak serta kedua orangtua, juga paman Tergugat (Petrus Paen); Jadi tidak mungkin Tergugat mampu membayar tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp.100.000.000; apalagi tuntutan tersebut tidak beralasan hukum;

3. Bahwa, permohonan sita jaminan atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam posita butir 14, tidak ada relevansinya, karena Tergugat tidak memiliki bidang tanah seperti yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan, karenanya posita dan petitum gugatan tersebut tidak perlu diperhatikan dan patut ditolak;

4. Bahwa, tuntutan Penggugat tentang *Uitvoerbaar bij voorraad* juga patut ditolak karena putusan Pidana yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak menyinggung sedikitpun tentang adanya kerugian materil maupun kerugian moril sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat membantah/menyangkal kebenaran dalil-dalil gugatan maka menurut hukum, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.3. yaitu:

1. Bukti kode P.1 : Fotocopy atas Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 1/Pid.C/2017/PN.Mme. tanggal 6 Maret 2017;

Dari bukti P.1 diketahui bahwa putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 1/Pid.C/2017/PN.Mme. tanggal 6 Maret 2017 adalah tentang Tindak Pidana Ringan; bukan tindak pidana yang mengakibatkan **kematian** atau **luka berat**; juga bukan tindak pidana **penghinaan**.

Bahwa Putusan pidana no.: 1/Pid.C/2017/PN.Mme. tanggal 6 Maret 2017 karena Tergugat melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP, sehingga merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 650/PK/Pdt/1994** yang menegaskan :

"Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti



perkara kematian, luka berat dan penghinaan”, maka tuntutan kerugian materiil dan moril yang didalilkan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak seluruhnya.

2. Bukti kode P.2 : Fotocopy Surat Keterangan No.DS.RBT.100/SK/153/V/ 2017, tanggal 3 Mei 2017 yang isinya menerangkan Fridolinus Nong Frans,SP. adalah benar-benar Tenaga Penyuluh Pertanian Swadaya Desa Rubit, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rubit Egedius Ben Kesar; Bukti P.2 tidak layak untuk dipertimbangkan karena hanya menerangkan pekerjaan/status Tergugat, tidak menerangkan adanya kerugian materiil maupun moril sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan;

3. Bukti P.3 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012.

Bukti tersebut membuktikan bahwa kasus yang terjadi sebelumnya (26 Nopember 2012) telah diselesaikan secara kekeluargaan/damai sehingga bukti tersebut dikesampingkan. Lagi pula bukti P.3 pun tidak membuktikan adanya kerugian materiil dan moril, baik terkait kasus 26 Nopember 2012 yang diselesaikan secara kekeluargaan/damai maupun kasus 29 Desember 2016.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SUSANA SANTI (adik kandung Penggugat) dan Saksi LAURENSIUS, namun kedua saksi Penggugat ini pun tidak mampu membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat baik terkait kasus 26 Nopember 2012 maupun kasus 29 Desember 2016.

Bahwa kedua saksi Penggugat justru menerangkan antara lain:

- Saksi Korban atau Penggugat tidak pernah masukopname di rumah saksit maupun menjalani rawat inap;
- Saksi tidak tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terkait kasus pemukulan;
- Setelah kejadian, Penggugat tetap dapat melakukan aktifitas/pekerjaan sehari-harinya seperti biasa sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa keterangan kedua saksi Penggugat didukung pula oleh keterangan ke-2 orang saksi Tergugat, baik yang memberikan keterangan tanpa sumpah (Saksi Yohanes Yakobus) maupun saksi yang disumpah (Saksi Albertus Abel) yang menerangkan antara lain:

- Setelah kejadian pemukulan, Penggugat tidak masuk rumah sakit ataupun menjalani rawat inap;
- Setelah kejadian pemukulan, mulai keesokan harinya dan seterusnya Penggugat tetap menjalani aktifitas sehari-hari seperti biasa misalnya ke kebun pilih kemiri di kebun gadai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta persidangan yang terungkap melalui bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P.1 s/d P.3 dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat/Pembanding berkesimpulan:

1. Gugatan Penggugat yang didasarkan atas Putusan Pidana N0.1/Pid.C /2017/ PN.Mme. tanggal 06 Maret 2017 tidak berdasar, sebab putusan tersebut tidak tergolong dalam perkara **Kematian, Luka Berat** atau **Penghinaan** sebagaimana diisyaratkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui **putusannya pada Tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 650/PK/ Pdt/1994** yang menegaskan :

"Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan" , dimana putusan tersebut harus diikuti/ dipedomani oleh lembaga peradilan tingkat bawah demi terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum di tanah air.

2. Penggugat tidak mampu membuktikan sedikit pun dalil tentang kerugian materiil dan moril baik dalam kasus tanggal 26 Nopember 2012 silam yang telah diselesaikan secara damai/kekeluargaan maupun kasus tanggal 29 Desember 2016 sebagaimana didalilkannya dalam surat gugatan.

Berdasarkan segala apa yang telah kami utarakan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengaduali perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Fridolinus Nong Frans,SP tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan NegeriMaumere Nomor: 18/Pdt.G/ 2017/PN.Mme.tanggal 28 September 2017 yang dimohonkan bandimng tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding beralasan menurut hukum dan karenanya dapat diterima danm dikabulkan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan serta disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **12 Desember 2017**;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terbanding** semula **Penggugat** telah menyampaikan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal **15 Desember 2017**, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa salinan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding, telah diberitahukan secara patut kepada Pihak Terbanding/Kuasa Hukumnya tanggal 12 Desember 2017 (Copy bukti terlampir);
2. Untuk menanggapi alasan-alasan Pembanding maka Terbanding melalui Para Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding ini pada tanggal 15 Desember 2017;
3. Bahwa Terbanding menolak alasan-alasan Pembanding di dalam memorinya, sebab alasan-alasan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere di dalam putusannya mulai halaman 20 s/d halaman 35 sudah tepat dan benar.

Bahwa harkat dan martabat pihak Penggugat/Terbanding sebagai seorang wanita dan ibu rumah tangga tidak dapat diukur dengan nilai uang.

4. Bahwa telah terbukti perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembanding, dimana keputusan perkara pidana telah berkekuatan hukum tetap sehingga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Terbanding adalah akte-akte otentik yang berdaya bukti sempurna.

Tergugat/Pembanding telah mengakui dan membenarkan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding.

5. Bahwa kerugian moril yang diderita oleh Penggugat/Terbanding, tidak dapat dinilai dengan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa putusan Mahkamah Agung, Nomor : 650/PK/Pdt/1994 yang dikutip oleh Pembanding, dinyatakan DITOLAK karena tidak relevant;

Bahwa sudah berulang kali Pembanding melakukan perbuatan pidana terhadap Terbanding, hal itu agar dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding di persidangan.

Saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.



6. Bahwa berulang kali Pembanding di dalam memorinya mengulas tentang putusan Mahkamah Agung Nomor : 650 PK/Pdt/1994 pada halnya Pembanding telah nyata-nyata melakukan perbuatan pidana dan keputusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Pembanding di dalam memori bandingnya menjelaskan tentang penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena hanya seorang tenaga kurir jasah pengiriman swasta.

Alasan Pembanding tersebut haruslah di tolak dan tidak perlu dipertimbangkan sebab resiko dari perbuatan Pembanding dalam perkara pidana harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

7. Sita jaminan yang di mohon oleh Penggugat/Terbanding patut dikabulkan, sebab beralasan menurut hukum.

Bahwa sita jaminan patut dikabulkan karena Pembanding wajib mentaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pihak yang kalah dalam perkara perdata mengenai pembayaran sejumlah uang, selalu mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan.

Pihak yang kalah tidak mau mentaati putusan secara sukarela.

8. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sudah tepat dan benar, maka melalui kontra memori banding ini kami mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang akan memeriksa dan mengadili kembali perkara perdata ini berkenan memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding Fridolinus Nong Frans, SP.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Mme tanggal 28 September 2017.
3. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal **19 Desember 2017**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu **14 (empat belas) hari** setelah diterimanya pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing – masing kepada :

- a. Pembanding semula Tergugat, pada tanggal **6 Desember 2017** ;
- b. Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **6 Desember 2017** ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 28 September 2017 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Mme., memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan ganti rugi tidak dirinci dengan jelas dan sempurna;
2. Tuntutan kerugian moril/immaterial tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada bagian eksepsi pada pokoknya mempertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut diatas sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 28 September 2017 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Mme., bahwa pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena mengenai besaran kerugian dan terbukti tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat akan diketahui setelah mempertimbangkan pokok perkara yang menghendaki adanya pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 28 September 2017 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Mme. pada bagian eksepsi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding semula Tergugat ditolak sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 28 September 2017 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Mme. yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka selanjutnya dipertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat, tidaklah menimbulkan kerugian sebagaimana disebutkan oleh Terbanding semula Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah tentang perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat terhadap Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi Susana Santi dan saksi Laurensius Sese Welung, SH. yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan keterangan saksi Adelbertus Abel yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira jam 15.00 WITA, Pembanding semula Tergugat telah menempeleng

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat, yang atas perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut, oleh Pengadilan Negeri Maumere telah dinyatakan melakukan Penganiayaan Ringan, sebagaimana bukti **P-1**;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** untuk membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat bekerja sebagai tenaga penyuluh pertanian swadaya Desa Rubit, dan bukti **P-3** untuk membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat telah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan menempeleng Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang adanya perbuatan penganiayaan tersebut, disamping diakui oleh Pembanding semula Tergugat, juga tentang putusan pengadilan berupa bukti **P-1** tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan, sehingga bukti **P-1** tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam jawabannya telah membantah tentang adanya kerugian sebagaimana disebutkan Terbanding semula Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa produk **P-1** s/d **P-3** tidak ada membuktikan tentang besaran kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat menerangkan bahwa setelah Pembanding semula Tergugat menempeleng Terbanding semula Penggugat, terhadap Terbanding semula Penggugat tidak ada dilakukan perawatan, selain hanya dilakukan visum et repertum, dan tidak ada biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat, bahkan Terbanding semula Penggugat masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam gugatannya telah mendalikan bahwa akibat perbuatan Pembanding semula Tergugat telah mengalami kerugian materil berupa biaya pengobatan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hilangnya penghasilan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa tidak ada biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat, disamping itu sebagaimana termuat dalam identitas gugatan bahwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan mana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari di dalam keluarga, dan bukan merupakan pekerjaan yang dapat dinilai dengan uang, sementara itu sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari, sehingga dengan demikian Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya kerugian materil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kerugian moril yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, telah mendalikan bahwa akibat perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengalami kerugian moril berupa tidak adanya perlindungan dan telah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Terbanding semula Penggugat sebagai wanita, yakni sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas gugatan bahwa Terbanding semula Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan mana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari di dalam keluarga, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak ada suatu bukti pun yang menunjukkan tentang menurunnya nilai kehormatan dan harga diri dari Terbanding semula Penggugat, bahkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, menerangkan bahwa setelah kejadian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1, Terbanding semula Penggugat masih dapat tetap melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 1371 KUHPdata menentukan bahwa menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban, selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menempeleng Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2016, dimana dalam bukti P-1 khususnya berkenaan dengan visum et repertum

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terbanding semula Penggugat, pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapatnya luka memar dan bengkok pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Pembanding semula Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan", sedangkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Terbanding semula Penggugat setelah kejadian penganiayaan tersebut masih melakukan aktifitasnya sehari-hari selaku ibu rumah tangga, sedangkan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penganiayaan yang dimaksudkan di dalam Pasal 1371 KUHPerdara tersebut adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 90 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub dalam bukti P-1, bahwa Pembanding semula Tergugat hanya terbukti melakukan tindak Pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHPidana, sehingga dengan demikian tuntutan ganti kerugian moril yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat atas dasar Pasal 1371 KUHPerdara tersebut tidak dapat dilakukan atau ditolak, hal mana juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 yang menyatakan bahwa "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka masing-masing petitum gugatan Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor **18/Pdt.G/2017/PN.Mme.**, tanggal **28 September 2017** tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Mengingat Pasal 1371 KUHPdata, Reglement Tot Regeling Van Het Recht wesen in de Gewesten Buiten Java en Madura **Stbl 1947/227 R.Bg /** Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, **Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Mme** tanggal **28 September 2017** yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari : **Kamis**, tanggal : **15 Maret 2018**, oleh kami **Dr. H. Amril, S.H. M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **Inralwaldi, S.H.M.H** dan **Yohanes Priyana S.H.M.H**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **29 Januari 2018**, Nomor **16/PEN.PDT/2018/PT KPG**, untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **22 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh : **Adi Wahyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Inrawaldi, S.H.,M.H

ttd

Yohanes Priyana, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Amril, S.H. M.Hum.

Panitera

ttd

Adi Wahyono, S.H.M.H

Perincian biaya banding :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI PUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO,S.H.,M.H
NIP. 1960 11113 198503 1004

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG

